

ABSTRAK

Tanpa disadari kesehatan menjadi bagian penting yang harus di perhatikan oleh pemerintah, dengan pembagian tenaga kesehatan tak terkecuali perawat di daerah tanpa adanya tenaga medis atau tenaga kefarmasian, membuat perawat memiliki kewenangan di luar kompetensinya sebagai asuhan keperawatan, yakni dengan memberikan pengobatan. Dengan adanya tindakan memberikan pengobatan layaknya kewenangan tenaga medis, dalam keadaan keterbatasan tertentu tidak menutup kemungkinan menimbulkan suatu akibat yang merugikan pasien dan harus dipertanggungjawabkan oleh perawat. Berdasarkan latar belakang ditarik rumusan masalah mengenai pandangan menurut peraturan perundang-undangan terkait yang dilakukan perawat dalam keadaan keterbatasan tertentu, dan tindakan perawat dalam keadaan keterbatasan tertentu tersebut sebagai alasan penghapus pidana. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dengan pendekatan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan penghapus pidana dapat digunakan perawat lepas dari jeratan pidana jika terbukti tindakannya tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan. Hal ini dikarenakan perawat memberikan pengobatan berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Kata kunci :Perawat, Keadaan Keterbatasan Tertentu, Pertanggungjawaban Pidana, Alasan Penghapus Pidana.

ABSTRACT

Unwittingly, health is an important part that must be considered by the government , with the distribution of health personnel including nurses without accompanied by the presence of medical staff or pharmacy staff, making nurses have authority beyond their competence as nursing care by providing medication. With the act of giving treatment like the authority of medical personnel, in a certain condition of limitations does not close the possibility of causing a result that is detrimental to the patient and must be accounted for by the nurse. Based on this background, the formulation of the problem regarding the views according to the laws and regulations related to the nurse in certain limitations, and the actions of the nurse in certain conditions of limitations as the reason for the removal of the criminal. To get answers to these problems, a statue approach and conceptual approach are used. with this approach, it can be concluded that the reason for criminal offenses can be used by nurses to escape criminal punishment if it is proven that their actions do not exceed the authority given by the Laws and Regulations. This is because nurses provide treatment based on Article 33 of Law Number 38 of 2014 concerning Nursing.

Keywords : *Nurse, Specific Circumstances, Criminal Liability, Reason for Criminal Eradication.*